



LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK

SEMESTER I TAHUN 2026

STASIUN PPMHKP YOGYAKARTA



LAPORAN
KINERJA LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN YOGYAKARTA
SEMESTER I TAHUN 2026



BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (PPMHKP) Yogyakarta Semester I Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas atas pelaksanaan layanan informasi publik selama Periode Januari s.d Juni 2026, sekaligus sebagai pemenuhan amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa badan publik, termasuk Stasiun PPMHKP Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi publik yang akurat, faktual, dan tidak menyesatkan serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan, koordinasi, dan kerja sama yang konstruktif dari seluruh jajaran pimpinan, unit kerja terkait, dan Tim PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta, serta partisipasi aktif masyarakat dan pemohon informasi. Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi dan kepercayaan yang diberikan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi, perencanaan, dan pengambilan kebijakan, serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang terbuka dan partisipatif.

Yogyakarta, 1 Juli 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan	2
1.3. Tugas dan Wewenang PPID.....	5
1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik	8
1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik	8
1.6. Dasar Hukum	9
1.7. Ruang Lingkup	10
1.8. Sarana dan Prasarana	11
1.9. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi	15
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.....	17
2.1. Permohonan Informasi Periode Januari s.d Juni 2026	19
2.2. Forum Keterbukaan Informasi	23
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	24
3.1. Kendala	24
3.2. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut	24
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasnya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, serta kewajiban setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi Hak Asasi Manusia yang dimiliki

setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pasal 26 ayat (1) huruf b, bahwa Komisi Informasi bertugas menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik. Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas tersebut, Komisi Informasi telah mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), sebagaimana telah diubah melalui PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk melihat sejauh mana pelaksanaan PerKI SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) memiliki kewenangan melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP. Sejak tahun 2013, KIP telah melakukan evaluasi keterbukaan informasi publik.

Evaluasi yang dilakukan tersebut menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik suatu badan publik yang memberikan gambaran utuh tentang bagaimana PPID badan publik melaksanakan kewajibannya. Hal ini menjadi potret kondisi kekinian dari keterbukaan informasi publik di masing-masing Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat menyusun peta jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publiknya di masa yang akan datang.

1.2. PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan

Dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang disingkat PPID. Badan Publik juga membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Badan Publik di Indonesia terus berupaya mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menerapkan

ketentuan dan peraturan yang berlaku. Keberadaan PPID memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan permohonan informasi karena dilayani lewat satu pintu.

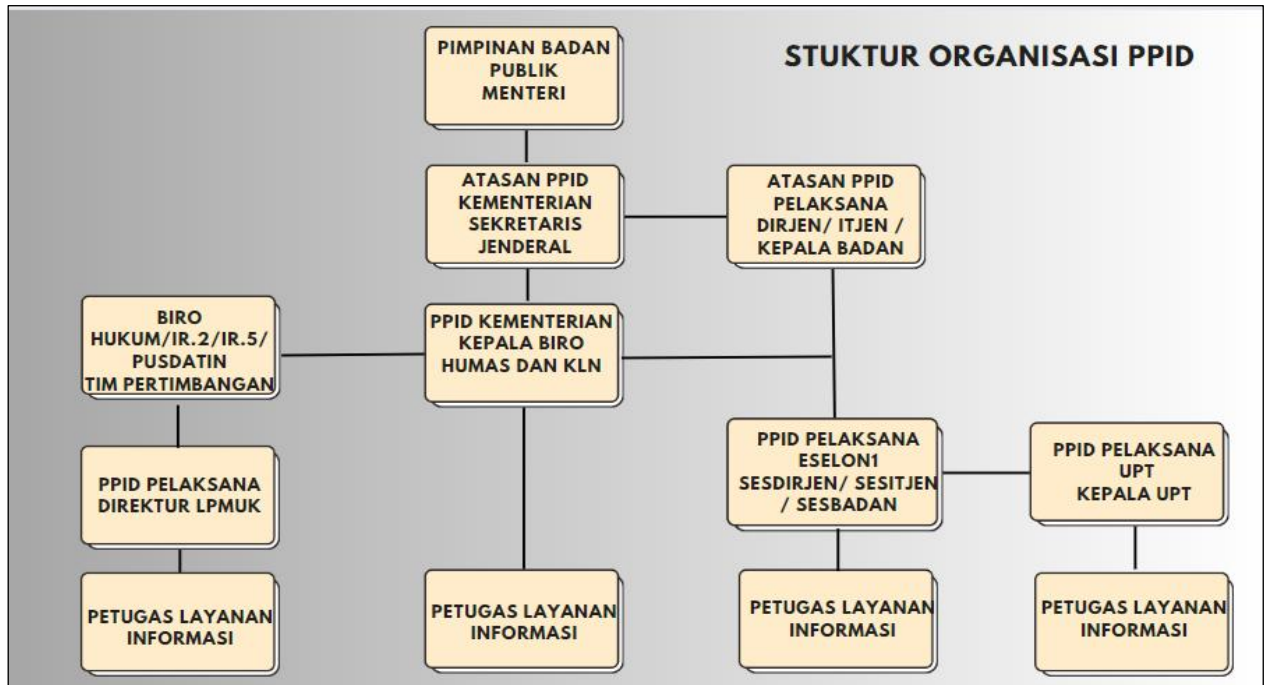
Dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik tersebut, pada tahun 2019 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMENKP/2019 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2019 mengalami perbaikan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya dalam rangka menyesuaikan terhadap Standar Layanan Informasi Publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan berdasarkan pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap tugas dan fungsi serta situasi saat ini, pada bulan Desember 2023 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menggantikan peraturan menteri sebelumnya.

Dalam Bab II Bagian Kesatu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tersebut diatur lebih rinci Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian terdiri atas:

- a. Atasan PPID Kementerian;
- b. PPID Kementerian;
- c. Atasan PPID Pelaksana;
- d. PPID Pelaksana, yang terdiri atas:
 1. PPID Unit Organisasi Eselon I;
 2. PPID UPT;
 3. PPID LPMUKP

- e. Tim Pertimbangan; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik



Dalam pasal 2 ini dijelaskan kelembagaan PPID yang ada di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Atasan PPID Kementerian dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang membidangi kesekretariatan atau Sekretaris Jenderal;
2. PPID Kementerian dijabat oleh kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan Kehumasan;
3. Atasan PPID Pelaksana dijabat oleh pimpinan Unit Organisasi Eselon I;
4. PPID Pelaksana terdiri dari:
 - a. kepala biro yang membidangi urusan pelayanan Informasi Publik dan kehumasan, untuk PPID sekretariat jenderal;
 - b. sekretaris direktorat jenderal/sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan, untuk PPID direktorat jenderal/inspektorat jenderal/badan;
 - c. kepala UPT, untuk PPID UPT; dan
 - d. direktur LPMUKP, untuk PPID LPMUKP.

5. PPID Unit Organisasi Eselon I dibantu oleh pimpinan unit organisasi eselon II pada Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan;
6. Tim Pertimbangan ditetapkan oleh atasan PPID Kementerian dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik ditunjuk oleh PPID Kementerian dan PPID Pelaksana dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik.

Dalam Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Stasiun PPMHKP Yogyakarta merupakan PPID Pelaksana UPT, dengan struktur kelembagaan seperti di bawah ini.



1.3. Tugas dan Wewenang PPID

Tugas dan Wewenang PPID di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di atur pada Bab II tentang Pelaksana Layanan Informasi Publik, pasal 4 sampai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 42 tahun 2023. Secara khusus tugas PPID Kementerian terdapat dalam Pasal 8 yang meliputi:

- a. melaksanakan arah kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Kementerian;
- d. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- e. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- g. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- h. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik;
- i. menggunakan sistem elektronik dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik;
- j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- k. melakukan pengembangan kompetensi PPID Pelaksana dan Petugas Pelayanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- l. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon;
- m. menyusun dan mengusulkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan kepada atasan PPID Kementerian;
- n. menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
- o. mengoordinasikan pengumpulan Informasi Publik Kementerian;
- p. memberikan alasan tertulis atas pengecualian Informasi Publik, dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak;

- q. melakukan penghitaman atau pengaburan materi Informasi Publik yang Dikecualikan dan memberikan alasannya;
- r. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- s. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Pelaksana;
- t. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- u. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- v. mengoordinasi dengan Walidata di instansi pusat maupun instansi daerah; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, PPID Pelaksana berwenang:

- a. menetapkan Daftar Informasi Publik Kementerian dan menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis atasan PPID Kementerian;
- b. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
- d. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia; dan

- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik.

1.4. Tujuan Pelayanan Informasi Publik

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:

1. Terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi;
2. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;
3. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik;
4. Terwujudnya pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dibidang kelautan dan perikanan;
5. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;
6. Memantau kualitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga bulan, per enam bulan dan per tahun;
7. Mengevaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik yang telah dilaksanakan selama kurun waktu per tiga bulan, per enam bulan dan per tahun;
8. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik; dan
9. Memberikan umpan balik dan solusi pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada badan publik.

1.5. Prinsip Pelayanan Informasi Publik

Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:

1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, cermat dan sederhana. Setiap kegiatan pemberian layanan informasi harus dilaksanakan tepat waktu, transparan, akuntabel dan proporsionalitas serta disajikan dengan lengkap atau mudah diakses;
2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu guna memudahkan pemohon informasi memperoleh informasi yang diperlukan;
3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang tidak dibuka untuk publik yang ditetapkan berdasarkan hasil uji konsekuensi.

1.6. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, tentang Pemutakhiran Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
7. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

1.7. Ruang Lingkup

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat yang sadar akan informasi. Baik dari segi pemohon informasi dimana harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kaidah yang ditetapkan. Demikian juga terkait dengan Pemberi Informasi yang harus dapat mengelola informasi sesuai dengan peraturan dan aturan yang ada, dan melakukan pelayanan dengan sepenuh hati. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, dan mendorong pelayanan informasi yang semakin baik.

Stasiun PPMHKP Yogyakarta merupakan salah satu bentuk keterbukaan terhadap keinginan dari masyarakat luas untuk dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan informasi yang ada pada Unit Organisasi tersebut. Pengelola Informasi dituntut untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat terkait dengan informasi publik yang bisa diakses oleh masyarakat dan memberikan penjelasan yang memadai apabila permintaan informasi oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi karena regulasi dan aturan seperti misalnya informasi yang terkait dengan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).

MONEV pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik Stasiun PPMHKP Yogyakarta memiliki ruang lingkup sesuai dengan jenis informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pengelompokan ke dalam 4 (empat) kategori sesuai jenis kondisi pelayanan publik lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta, yaitu:

- a. Informasi Publik yang Tersedia Setiap Saat;
- b. Informasi Publik yang Tersedia Secara Serta Merta;
- c. Informasi Publik yang Tersedia Secara Berkala; dan

d. Informasi Publik yang Dikecualikan.

MONEV dilanjutkan dengan mendata permasalahan; analisa dan rekomendasi; serta melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh Stasiun PPMHKP Yogyakarta.

Dalam menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi ini Stasiun PPMHKP Yogyakarta menerima permohonan informasi melalui saluran yang ada, diantaranya:

1. Permintaan informasi Secara *Offline*, yaitu pemberian informasi yang dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan pihak terkait, dan melalui surat menyurat secara resmi. Biasanya dimasukan sebagai visit (kunjungan) permohonan data dan visit magang.
2. Permintaan informasi *Online* melalui saluran daring resmi, yaitu permintaan informasi yang disampaikan oleh *stakeholder* terkait melalui *website* <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-yogyakarta/> ;
3. Permintaan informasi melalui medsos, selain saluran permintaan *online* resmi Stasiun PPMHKP Yogyakarta juga memiliki sejumlah saluran komunikasi *online* lainnya yang kebanyakan berbasis media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok maupun WhatsApp.

1.8. Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia pada Tahun 2026 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

- Desk Informasi Publik.

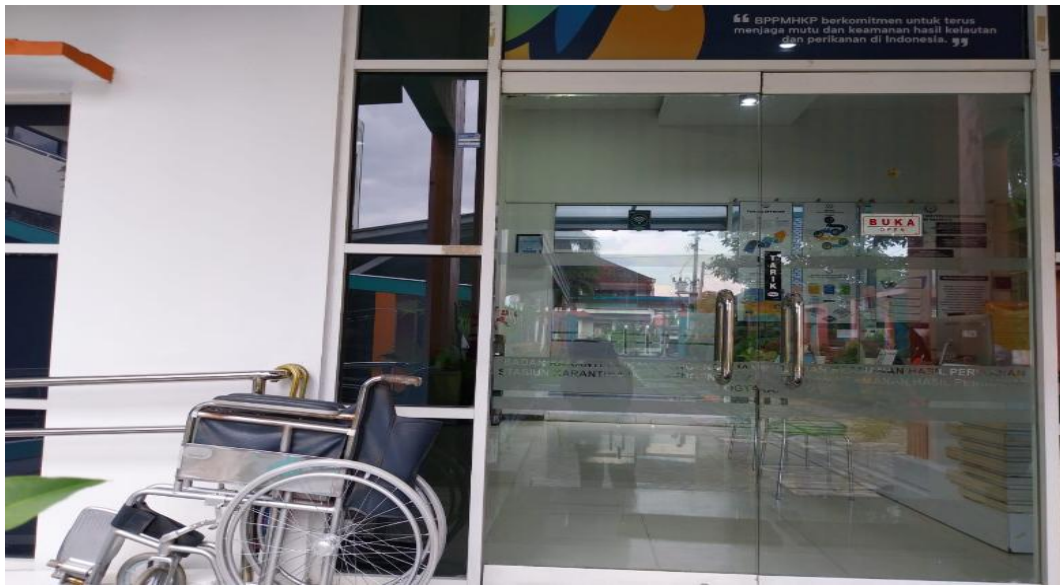
Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada saat ini sebagai berikut:

- 1) 2 set meja kerja beserta kursi petugas pelayanan;
- 2) 1 set meja dilengkapi 1 PC terkoneksi ke jaringan internet yang disiapkan khusus bagi pencari informasi yang datang langsung;

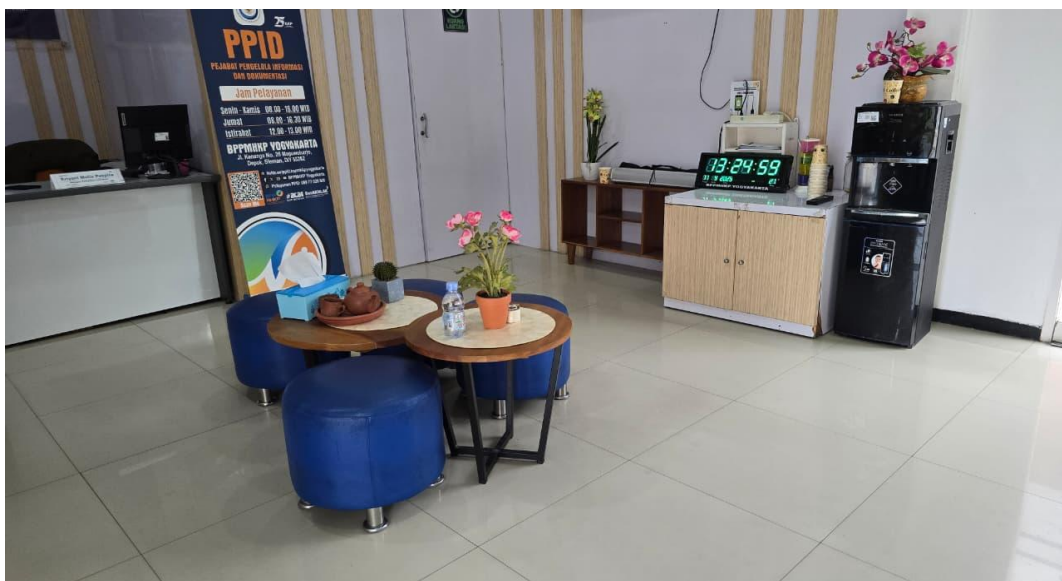
- 3) 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 4) 1 unit printer;
- 5) 1 line Telepon/Fax;
- 6) 1 lemari pamer;
- 7) 2 lemari dokumen;
- 8) 1 dispenser untuk pemohon informasi
- 9) Buku registrasi permohonan informasi
- 10) Formulir permohonan informasi
- 11) Formulir keberatan informasi publik
- 12) Website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-yogyakarta/>
- 13) WhatsApp Bisnis PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta
- 14) Alat dengar untuk tuna rungu
- 15) Banner Permohonan Informasi
- 16) Banner Informasi Jam kerja PPID
- 17) QR daftar hadir
- 18) QR Survey Kepuasan

Dalam menunjang pelayanan bagi pemohon informasi yang kadang-kadang datang bersamaan, disediakan pula kursi duduk di depan ruang Pelayanan yang dapat digunakan sebagai tempat menunggu giliran untuk dilayani oleh petugas PPID.

Gambar 1. Tampak Depan Ruang Pelayanan Informasi Publik Stasiun PPMHKP Yogyakarta



Gambar 2. Ruang Pelayanan Informasi Publik Stasiun PPMHKP Yogyakarta



Gambar 3. Meja Layanan Permohonan Informasi Publik KKP



Gambar 4. Form Survey Kepuasan Masyarakat

SURVEY KEPUASAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Survey Kepuasan Layanan Informasi Publik - Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta

Survey ini kami sampaikan untuk bahan evaluasi kami dalam memberikan Layanan Informasi di Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Yogyakarta. Kami mohon untuk dapat memberikan penilaian sesuai dengan pengalaman Anda dalam menggunakan layanan Informasi PPID.

Demi kebaikan bersama, dan untuk evaluasi bagi kami PPID Pelaksana SPPMHKP Yogyakarta. Kami mohon sejenak untuk dapat mengisi Survey Kepuasan Layanan Informasi Publik berikut. Kami harap dengan adanya kuesioner ini kami dapat memberikan layanan informasi lebih baik kedepannya.

<https://forms.gle/Ue9vNf1BGmXMDacv6>

<https://forms.gle/Ue9vNf1BGmXMDacv6>

Gambar 5. Bagian dari hospitality / keramah Tamah



1.9. Sumber Daya Manusia dan Anggaran Pelayanan Informasi

PPID Kementerian berkewajiban mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) secara nasional setiap tahun. MONEV tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di semua badan publik serta untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi yang sudah diraih oleh setiap Badan Publik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan melalui hasil monev dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, Layanan Informasi yang mengelola PPID Kementerian terus berupaya untuk memenuhi setiap data dan informasi yang terdapat dalam kuesioner MONEV yang diberikan oleh KIP melalui koordinasi aktif dengan semua PPID Unit Kerja Eselon I dan PPID UPT lingkup KKP serta pemenuhan data dan informasi terkait KKP yang wajib dipublikasikan melalui website KKP. Pembaruan konten website PPID merupakan bagian dari pembaruan dari konten dan seluruh materi informasi yang di unggah atau diperbarui pada laman resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta laman resmi PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Permohonan Informasi melalui aplikasi PPD lebih memberikan kemudahan bukan saja bagi para pemohon dalam mendapatkan informasi secara cepat, tetapi juga memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memberikan respon oleh petugas layanan informasi. Petugas Layanan Informasi bisa dengan mudah mengkoordinasikan jawaban yang dibutuhkan ke unit kerja pemilik data dan informasi dengan meneruskan pertanyaan yang disampaikan oleh Pemohon Informasi. Dan selanjutnya jika data dan informasi yang dibutuhkan telah tersedia, dapat dikirimkan langsung kepada pemohon informasi melalui aplikasi dimaksud.

Layanan informasi publik PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada tahun 2026 tidak mengalami penambahan personil, hanya perubahan personil. Saat ini memiliki sumber daya manusia sebanyak 5 orang terdiri dari 4 orang PNS, dan 1 orang tenaga PJLP. Tahun sebelumnya sebanyak 5 orang, terdiri dari 3 orang PNS, 1 orang PPPK dan 1 orang tenaga PJLP. Tim Layanan Informasi Publik tersebut melakukan tugas-tugas antara lain: melayani dan mengkoordinasikan permohonan informasi publik melalui mekanisme PPID dan media sosial, pengelolaan konten website KKP dan website PPID serta pengelolaan dan pengklasifikasian Daftar Informasi Publik.

Anggaran operasional pelayanan informasi publik tahun 2026 dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 SP DIPA- 032.13.2.649725/2026 tanggal 1 Desember 2025.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta berkomitmen meningkatkan transparansi dan memenuhi kebutuhan informasi publik sektor kelautan dan perikanan. Upaya ini dilakukan dengan menginventarisasi, mengumpulkan, dan mendokumentasikan seluruh informasi terkait kinerja serta kegiatan di lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta agar mudah diakses masyarakat secara efektif dan efisien.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta membuat dan menyusun daftar informasi publik lingkup Stasiun PPMHKP Yogyakarta, yang kemudian disampaikan ke Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri (BHKLN) sebagai pemangku PPID Kementerian. Selanjutnya informasi tersebut ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik (DIP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan seluruh unit organisasi KKP sesuai dengan ketentuan Perki Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pengumpulan dan pembaharuan daftar informasi publik tersebut dilakukan secara periodik minimal sekali dalam setahun. Daftar Informasi Publik tersebut dipublikasikan melalui website <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-yogyakarta/> sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait sektor kelautan dan perikanan.

Masyarakat yang memerlukan informasi tentang kelautan dan perikanan dapat juga mengajukan permohonan informasi ke PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta melalui aplikasi PPID: <https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-kipm-yogyakarta/layanan-informasi/pemohonan-informasi/> . Permohonan informasi melalui aplikasi tersebut memberikan kemudahan dan kecepatan serta termonitornya tindak lanjut permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon. Dengan mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi, memberikan kemudahan bagi pengelola PPID dalam memonitor jumlah permohonan

informasi dan jenis informasi yang diminta untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan pelayanan informasi.

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi di website dan pengajuan permohonan informasi melalui Aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dan tetap diarahkan untuk memasukkan permohonan informasi melalui Aplikasi PPID yang langsung dibimbing oleh Petugas PPID untuk mengisi aplikasi permohonan. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui alamat email PPID serta melalui telepon PPID diarahkan untuk mengisi permohonan informasi melalui Aplikasi PPID.

Pemenuhan permohonan informasi dan data yang diajukan oleh pemohon ke PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta baik oleh pemohon yang datang langsung atau yang disampaikan melalui email dan telepon serta Aplikasi PPID, langsung direspon oleh petugas. Pemohon yang sudah menyertakan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi akan diproses penyiapan data dan informasi yang diminta melalui koordinasi dengan bidang terkait di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta. Sementara pemohon informasi yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak melampirkan dokumen yang diminta, akan diinformasikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan terlebih dahulu dan jika tidak memenuhi dokumen yang dipersyaratkan, maka permohonan tersebut akan ditolak.

Jika informasi atau data yang dimohon belum tersedia di website dan di ruang PPID, maka petugas PPID mengadakan koordinasi dengan unit kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan, guna memenuhi permintaan data dan informasi yang diminta oleh pemohon. Apabila PPID menerima permohonan informasi data dari pemohon yang termasuk daftar informasi yang dikecualikan, tim PPID akan melakukan pengecekan terlebih dahulu pada dokumen Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dan melakukan pendalaman materi/data/informasi yang dimohonkan kepada unit PPID eselon I sebelum PPID menjawab tanggapan kepada pemohon informasi publik dimaksud.

2.1. Permohonan Informasi Periode Januari s.d Juni 2026

a. Bulan Januari

Pada Periode Bulan Januari 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta sebanyak 13 pemohon informasi terdiri dari 1 pemohon menyampaikan permohonan melalui aplikasi, 6 pemohon menyampaikan permohonan melalui surat elektronik (email) dan 6 pemohon datang langsung. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta/diajukan oleh pemohon berjumlah 13 Jenis informasi. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta ada dibawah penguasaan PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta akan disetujui dan dikoordinasikan kepada bidang-bidang terkait untuk penyediaan data dan informasi yang diminta tersebut. Dengan mengutamakan ketepatan informasi dan kecepatan pelayanan, untuk informasi yang sudah tersedia segera disampaikan kepada pemohon.

Sebanyak 13 permohonan informasi yang masuk ke PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta pada bulan Januari 2026 tidak ada yang mengalami penolakan untuk dipenuhi dikarenakan pemohon telah memenuhi persyaratan yaitu salinan tanda pengenal dan surat pengantar dari kampus atau akte perusahaan/pengisian formulir.

b. Bulan Februari

Pada periode bulan Februari 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta sebanyak 9 pemohon informasi terdiri dari 4 pemohon menyampaikan permohonan melalui aplikasi, 1 pemohon melalui surat, dan 4 pemohon datang langsung ke ruangan layanan informasi publik. Jumlah keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 9 informasi.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Februari 2026 sebagian besar pemohon informasi tersebut adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk keperluan penelitian tugas akhir

baik skripsi maupun thesis.

Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID SPPMHKP Yogyakarta jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta ada dibawah penguasaan KKP akan disetujui dan langsung dikoordinasikan dengan bidang-bidang terkait di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta untuk penyediaan data dan informasi yang diminta tersebut. Dengan mengutamakan ketepatan informasi dan kecepatan pelayanan, informasi yang sudah tersedia segera disampaikan kepada pemohon.

Pada bulan Februari 2026, semua permohonan memenuhi persyaratan, oleh karena itu tidak ada permohonan informasi yang Ditolak.

c. Bulan Maret

Pada periode bulan Maret 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 12 pemohon informasi terdiri dari 4 pemohon menyampaikan permohonan melalui aplikasi, 5 pemohon menyampaikan permohonan melalui surat elektronik (email), dan 3 pemohon datang langsung ke ruangan layanan informasi publik. Keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 12 informasi.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Maret 2026 antara lain sebagian besar pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dan yang datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik tersebut adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk keperluan penelitian tugas akhir dan mencari informasi ketersediaan kesempatan untuk magang di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta.

Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta ada dibawah penguasaan Stasiun PPMHKP Yogyakarta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan dengan bidang terkait di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta untuk penyediaan data dan informasi yang diminta tersebut. Sedangkan permohonan yang tidak melampirkan persyaratan yang diminta berupa tanda pengenal dan surat pengantar bagi mahasiswa atau surat

pendirian akta Perusahaan bagi perusahaan akan ditolak dengan menginformasikan penyebab penolakan dan menyarankan untuk mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

d. Bulan April

Pada periode bulan April 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 13 pemohon informasi terdiri 12 pemohon menyampaikan permohonan melalui whatsapp dan 1 pemohon datang langsung ke ruangan layanan informasi publik. Keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 13 informasi.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan April 2026 antara lain sebagian besar pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dan yang datang langsung ke Ruang Layanan Informasi Publik tersebut adalah mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi untuk keperluan penelitian tugas akhir dan mencari informasi ketersediaan kesempatan untuk magang di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta.

e. Bulan Mei

Pada periode bulan Mei 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 17 pemohon informasi terdiri dari 3 pemohon menyampaikan permohonan melalui aplikasi dan 14 pemohon menyampaikan permohonan melalui whatsapp. Keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 17 informasi.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Maret 2026 antara lain sebagian besar pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dan whatsapp.

f. Bulan Juni

Pada periode bulan Mei 2026 permohonan informasi yang masuk ke PPID Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak 17 pemohon informasi terdiri dari 3 pemohon menyampaikan permohonan melalui aplikasi, 1 pemohon melalui

media social dan 13 pemohon menyampaikan permohonan melalui whatsapp. Keseluruhan informasi yang diminta berjumlah 17 informasi.

Jenis informasi yang diminta atau diajukan oleh pemohon pada bulan Maret 2026 antara lain sebagian besar pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi melalui aplikasi PPID dan whatsapp.

MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID STASIUN KIPM YOGYAKARTA

PERIODE JANUARI S.D JUNI TAHUN 2026

No	Bulan	Pemohon	Permintaan Data			Alasan ditolak	Waktu Rata-Rata Penyelesaian (Hari)	Bentuk Informasi		
			Jumlah Data	Diterima	Ditolak			Cetak	Rekam	Online
1	Januari	13	13	13	-	-	1	v	-	v
2	Februari	9	9	9	-	-	1	v	-	v
3	Maret	12	12	12	-	-	2	v	-	v
4	April	13	13	13	-	-	1	v	-	v
5	Mei	17	17	17	-	-	1	v	-	v
6	Juni	17	17	17	-	-	1	v	-	v
Total		81	81	81	-	-				

2.2. Forum Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan *good governance*. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa setiap masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi publik. Stasiun PPMHKP Yogyakarta, sebagai bagian dari pemerintah, terus berupaya untuk menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Komitmen terhadap keterbukaan informasi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, serta pelayanan informasi yang cepat dan transparan bagi publik. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (MONEV KIP) sesuai amanat Perki I Tahun 2022. Kegiatan ini bukan hanya sebagai sarana evaluasi, namun juga sebagai upaya perbaikan berkelanjutan dalam mendorong budaya transparansi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Forum Keterbukaan Informasi Publik: *Road to Ocean Impact Summit* 2026 pada 12 Februari 2026 di Ballroom Gedung Mina Bahari III KKP, Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan Sebagai apresiasi kepada 15 PPID Pelaksana terbaik dan 116 PPID berpredikat informatif. Penghargaan ini merupakan hasil MONEV KIP Tahun 2025 sekaligus menjadi momentum komitmen keterbukaan menuju *Ocean Impact Summit* (OIS) 2026, Stasiun PPMHKP Yogyakarta merupakan unit kerja yang konsisten meraih predikat informatif sejak Tahun 2023. Di Tahun 2025 meraih nilai 98,50. Keterbukaan Informasi Publik telah menjadi bagian penting dari budaya kerja dan tata Kelola di lingkungan KKP. Komitmen pimpinan yang kuat memberikan semangat bagi seluruh PPID Pelaksana Eselon I maupun UPT untuk terus berinovasi, dan terus menguatkan budaya keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kendala

Pada kegiatan layanan informasi publik Periode Semester I Tahun 2026 masih ada beberapa poin yang belum terselesaikan, dan menjadi tantangan dalam meningkatkan layanan informasi yang lebih prima, baik kendala internal maupun eksternal, antara lain:

Kendala Internal

- Trouble VPN/ Aplikasi: Admin PPID SPPMHKP Yogyakarta kadangkala mengalami kendala akses VPN KKP akibat pengembangan server, sehingga koneksi VPN putus, atau akses lambat ke portal e-PPID KKP dan menghambat proses input data permohonan informasi;

Kendala Eksternal

- Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai akses layanan informasi publik melalui website PPID SPPMHKP Yogyakarta, sehingga permohonan melalui saluran resmi belum optimal;
- Masyarakat masih dominan menggunakan kanal lainnya (seperti datang langsung atau melalui telepon/ WhatsApp) dibandingkan memanfaatkan kanal digital (website/ sistem informasi) yang disediakan PPID;

3.2. Rekomendasi dan Saran Tindak Lanjut

Rekomendasi atas kendala yang ada:

- 1) Melaporkan secara proaktif kendala teknis (waktu kejadian, *screenshot* error) ke PPID Pelaksana Eselon I BPPMHKP atau PPID Utama KKP;
- 2) Memanfaatkan media sosial resmi, email, dan WhatsApp sebagai sarana menjaring permohonan, lalu diarahkan ke sistem PPID;

- 3) Menyediakan Pojok Digital Informasi bagi pengunjung tatap muka untuk langsung mempraktikkan pengajuan via website;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di Stasiun PPMHKP Yogyakarta 2x dalam setahun.

BAB IV

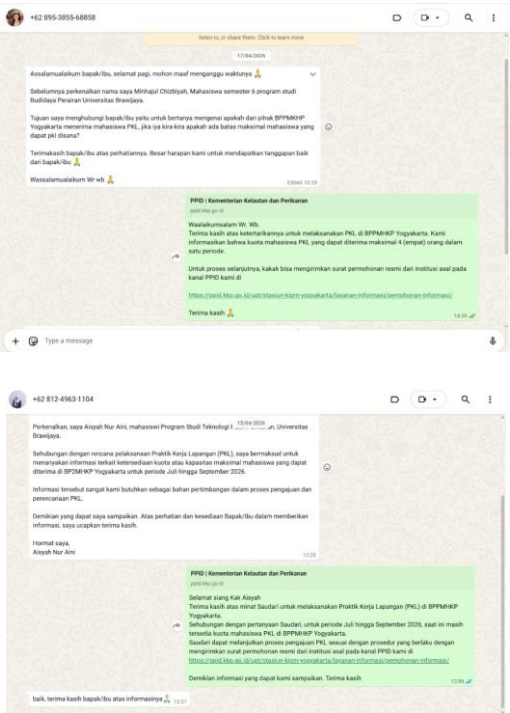
TINDAK LANJUT HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi (MONEV) yang telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi pada Semester I tahun 2026 diantaranya:

1. Stasiun PPMHKP Yogyakarta telah secara proaktif berkoordinasi dengan PPID Pelaksana Eselon I BPPMHKP dan PPID Utama KKP terkait kendala *trouble* VPN/ Aplikasi: Admin PPID SPPMHKP Yogyakarta. VPN kembali dapat digunakan setelah berkonsultasi dengan Helpdesk KITI Pusdatin;
2. PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta melaksanakan koordinasi internal terkait permohonan informasi dari masyarakat yang belum optimal. Permohonan informasi melalui *website* PPID SPPMHKP Yogyakarta masih sangat sedikit. Permohonan informasi mulai meningkat dengan memanfaatkan media sosial resmi, email, dan WhatsApp sebagai sarana menjaring permohonan, lalu diarahkan ke sistem PPID;
3. Telah tersedia Pojok Digital Informasi bagi pengunjung tatap muka untuk langsung mempraktikkan pengajuan via *website*, dan memastikan setiap permohonan melalui digital ditindaklanjuti sesuai standar waktu agar kepercayaan masyarakat meningkat
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik serta menilai pelaksanaan layanan informasi publik dan guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta untuk tetap terimplementasi dengan baik.

LAMPIRAN

DESKRIPSI TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI KEGIATAN
1. Stasiun PPMHKP Yogyakarta telah secara proaktif berkoordinasi dengan PPID Pelaksana Eselon I BPPMHKP dan PPID Utama KKP terkait kendala <i>trouble</i> VPN/ Aplikasi: Admin PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta. VPN kembali dapat digunakan setelah berkonsultasi dengan Helpdesk KITI Pusdatin	 The screenshot shows a WhatsApp chat interface. At the top, a green bubble contains the text: "Assalamualaikum mas izin tanya VPN PPID apakah memang sedang tdk bisa diakses ya? Berkali2 tdk berubah begini terus, mhn info, trims." followed by a timestamp of 11.50 and a double-checkmark. Below this, a white bubble from "Diteruskan" (Forwarded) shows a "Helpdesk KITI Pusdatin" header and a "Kirim pesan" button. The message text says: "Ijin bapak/ibu kalau ada kendala VPN bisa langsung hubungi helpdesk. Terimakasih" with a timestamp of 12.43. Below the message is a PDF document titled "VPN IPSec KKP 2026.pdf" with a download icon and a timestamp of 12.43. Further down, another green bubble contains the text: "Siang bu, apakah sebelumnya sudah pernah berhasil terhubung vpn ipsec ini?" with a timestamp of 14.16. This is followed by two more green bubbles: "Sudah" (14.16) and "Jumat masih bisa" (14.16), both with double-checkmarks. A white bubble then responds: "Izin bu, boleh dicoba restart pc/laptop dan dicoba menggunakan internet melalui tethering handphone" (14.17). The final white bubble says: "Untuk mengetahui permasalahannya dikoneksi jaringan internet kantor atau di laptop/pc" (14.17).

DESKRIPSI TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI KEGIATAN
2. PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta melaksanakan koordinasi internal terkait permohonan informasi dari masyarakat yang belum optimal. Permohonan informasi melalui <i>website</i> PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta masih sangat sedikit. Permohonan informasi mulai meningkat dengan memanfaatkan media sosial resmi, email, dan WhatsApp sebagai sarana menjaring permohonan, lalu diarahkan ke sistem PPID;	
3. Telah tersedia Pojok Digital Informasi bagi pengunjung tatap muka untuk langsung mempraktikkan pengajuan via website, dan memastikan setiap permohonan melalui digital ditindaklanjuti sesuai standar waktu agar kepercayaan masyarakat meningkat;	

DESKRIPSI TINDAK LANJUT	DOKUMENTASI KEGIATAN
4. Melakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Stasiun PPMHKP Yogyakarta setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik serta menilai pelaksanaan layanan informasi publik dan guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan Stasiun PPMHKP Yogyakarta untuk tetap terimplementasi dengan baik.	  KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL PERIKANAN YOGYAKARTA JL. KENANGA NO.26, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA 55281 TELEPON (0274) 486360 LAMAN www.kkp.go.id SURTEL ppmhp.kkg@kkp.go.id Nomor : B.401/SPPMHKP-JOG/TU.330/IV/2026 13 April 2026 Sifat : Sangat segera Lampiran : Satu lembar Hal : Undangan Pemaparan Kinerja Layanan PPID Triwulan I Stasiun PPMHKP Yogyakarta Yth. (Daftar Terlampir) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dan menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait kewajiban Badan Publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik, maka kami bermaksud menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2026 pada, hari, tanggal : Senin, 13 April 2026 waktu : pukul 08.30 s.d. selesai tempat : Ruang Pertemuan Stasiun PPMHKP Yogyakarta acara : Pemaparan Kinerja Layanan PPID dan Diskusi Hasil Monev Mengingat pentingnya acara dimaksud, kami mohon kesediaan Saudar/i untuk hadir tepat pada waktunya. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Pit. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta,  Ditandatangani Secara Elektronik Aldino Dityanawarman

	2 Lampiran Nomor : B.401/SPPMHKP.JOG/TU.330/IV/2026 Tanggal : 13 April 2026 DAFTAR NAMA PEJABAT YANG DIUNDANG 1. Aldino Dityanawarman, S.Pi., M.Sc 2. M. Taufiq Trisna Jaya, S.E 3. Maria Tresia Sundah, A.Pi 4. Izaak Andree, S.StPl., M.Si 5. Eriyani Mulia Puspita, S.E 6. Rizki Dian Pratidanasti, S.E 7. Anggi Dewinta Dianti, A.Md 8. Asri Widyaningsih Pratiwi S.Kom. Pit. Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta,  Aldino Dityanawarman
--	---

Yogyakarta, 1 Juli 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Yogyakarta,



Ely Musyarofah